

3/6

BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 6. ✓

WARGA NEGARA, NATURALISASI
Naturalisasi Salim Basjir.

OENDANG-OENDANG No. 5 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang:
- a. bahwa Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri Tegal/Pemalang telah menerima soerat permohonan jang bermeterai dari Salim Basjir, tertanggal 23-10-1946, jang menjatakan keinginannja mendjadi warga negara Indonesia dengan djalan naturalisasi;
 - b. bahwa menoeroet kepoatoesan Pengadilan Negeri Tegal No. 65/1946 T, tanggal 13-11-1946, segala sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Oendang-oendang tentang warga negara dan pendoeboek negara Indonesia telah dipenoehi;
 - c. bahwa tidak ada alasan oentoek menolak permohonan terseboet;

Mengingat: pasal 20 ayat (1) berhoeboeng dengan pasal IV Atoeran Peralihan Oendang-oendang Dasar dan Makloemat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, pasal 1 bab c dan pasal 5 Oendang-oendang tentang warga negara dan pendoeboek negara Indonesia;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat;



Memoetoeskan :

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:

OENDANG-OENDANG TENTANG NATURALISASI
SALIM BASJIR.

Pasal 1.

Permohonan Salim Basjir, lahir pada boelan Oktober tahoen 1900 di Hadramaut, bertempat tinggal di Slawi, Gang Pasar-lama No. 62, kawedanan Slawi, kaboepaten Tegal, oentoeik mendjadi warga negara Indonesia dikaboelkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedoedoekannja ber-soempah atau berdjandji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktoeb dalam pasal 5 ayat (8) Oendang-oendang tentang warga negara dan pendoeoek negara Indonesia.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari pengoeoemmannja.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
12 Pebroeari 1947.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.**

Menteri Kehakiman,
SOESANTO.

Dioemoemkan pada tanggal
12 Pebroeari 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.